



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka kehidupan ASN harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6284);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
16. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 91)
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 45).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Kota Surabaya dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Atasan langsung adalah atasan pegawai yang langsung di atasnya sesuai garis hierarki organisasi.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dicatatkan di lembar catatan negara.
12. Perceraian adalah putusannya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan izin perkawinan dan perceraian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang bermartabat dan bermoral dengan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### BAB III KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- (1) ASN yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dan meneruskannya kepada Pejabat secara berjenjang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi ASN yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

#### Pasal 5

- (1) ASN wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari Walikota Surabaya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila:
  - a. akan melakukan perceraian;
  - b. akan beristri lebih dari seorang, bagi ASN pria;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari dilakukannya perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang.
- (2) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan diajukan secara tertulis kepada atasan langsung.
- (3) Setiap atasan langsung yang menerima permintaan izin dari ASN dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat secara berjenjang.
- (4) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan ASN yang bersangkutan.

- (5) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami ASN yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (6) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang akan melakukan perceraian dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat dengan dapat melibatkan lembaga yang bergerak dalam pembinaan perkawinan, perselisihan dan perceraian.

#### Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan istri/suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri/suami, tidak diberikan oleh Pejabat kecuali perceraian tersebut merupakan kehendak dari istri/suami ASN yang mendapat cacat badan tersebut.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut ASN yang bersangkutan;
  - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

#### Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk ASN pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh ASN pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena:
  - a. istri berzina;
  - b. istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami;
  - c. istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/ atau
  - d. istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izinsuami dan tanpa alasan yang sah dan/atau karena hal lain di luarkemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila:
  - a. istri meminta cerai karena dimadu;
  - b. suami berzina;
  - c. suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri;
  - d. suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
  - e. suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas istri ASN yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung sejak yang bersangkutan kawin lagi.

## Pasal 9

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
  - a. ada persetujuan tertulis dari Istri;
  - b. ASN pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;



- c. ada jaminan tertulis dari ASN yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan
  - d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (2) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut ASN yang bersangkutan;
  - b. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
  - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Pasal 10

ASN yang telah bercerai dan menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama wajib melaporkan perceraian secara tertulis kepada atasan langsung dan meneruskannya kepada Pejabat secara berjenjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Akta Cerai tersebut diterima.

### BAB IV LARANGAN

#### Pasal 11

- (1) ASN dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) ASN wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat.

## BAB V SANKSI

### Pasal 12

- (1) Aparatur Sipil Negara yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban / larangan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- (2) ASN wanita yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

### Pasal 13

ASN yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

### Pasal 14

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan/atau Pasal 14 Peraturan Walikota ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 15

Pejabat sesuai garis hierarki atau atasan langsung menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemberitahuan terbitnya akta cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya, guna ditindaklanjuti administrasi kepegawaiannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Surabaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 109

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 109 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 OKTOBER 2023

---

A. Contoh Format Laporan Perkawinan

Surabaya,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di –  
tempat

**LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Golongan Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan Tanggal Lahir :
- h. Jenis Kelamin :
- i. Agama / Kepercayaan :
- j. Alamat :

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. Pada tanggal .....
- b. Di .....

telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita / pria sebagai tersebut dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Golongan Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

- a. Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.

3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharap agar :

- a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya.
- b. Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.



B. Contoh Format Laporan Perkawinan Janda/Duda

Surabaya,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di –  
tempat

**LAPORAN PERKAWINAN JANDA / DUDA**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Golongan Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan Tanggal Lahir :
- h. Jenis Kelamin :
- i. Agama / Kepercayaan :
- j. Alamat :

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. Pada tanggal .....
- b. Di .....

telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita / pria sebagai tersebut dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Golongan Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama . / Kepercayaan :
- h. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
  - a. Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharap agar :
  - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya.
  - b. Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

C. Contoh Format Permohonan Izin Melakukan Perceraian

Surabaya,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di –  
tempat

**SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKUKAN  
PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Gol. Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan agar saya diizinkan melakukan perceraian dengan suami/istri saya:

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Gol. Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a. (Bukti-Bukti berupa foto atau surat pernyataan)

4. Demikianlah surat permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

D. Contoh Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian

Surabaya,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di -  
tempat

**SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN  
PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Gol. Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan melaporkan adanya gugatan perceraian dari suami/istri saya :

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Gol. Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari adanya gugatan perceraian tersebut adalah :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. (Bukti-Bukti bisa berupa foto, surat pernyataan, hasil visum, relaas panggilan dari Pengadilan)

4. Demikianlah surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

E. Contoh Laporan Perceraian

Surabaya,  
Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di-  
SURABAYA

**LAPORAN PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas \*-1 :
- c. Pangkat / golongan ruang :
- d. Jabatan / pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama / kepercayaan :

dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor ..... tanggal tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai / akta perceraian dari Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri \*-2 ..... Nomor tanggal ..... saya telah melakukan perceraian dengan isteri/suami \*-2:

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas \*-1 :
- c. Pangkat / golongan ruang \*- 3 :
- d. Jabatan / pekerjaan \*- 3 :
- e. Satuan Organisasi \*- 3 :
- f. Agama / Kepercayaan :
- g. Tanggal perkawinan :
- h. Alamat :

- 2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / akta perceraian dalam rangkap 2 (dua).
- 3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

**Catatan :**

- \*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, **apabila ada**.
- \*-2 Coret yang tidak perlu.
- \*-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.





F. Contoh Surat Permintaan Ijin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang

Surabaya,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di -  
tempat

**SURAT PERMINTAAN IJIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas \*-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Agama/kepercayaan :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan kawin dengan calon istri ke..... sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama/kepercayaan :
- d. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. dan seterusnya.

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat persetujuan dari istri ke .....
- b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Surat jaminan berlaku adil.
- d. Surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :

- (1) Istri saya yang ke ..... Mendapat penyakit jasmani/rohani yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri \*-2.
- (2) Istri saya yang ke ..... Mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan \*-2.
- (3) Istri saya yang ke ..... tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah ..... tahun \*-2.

- e. Surat keterangan dari ..... \*-3 yang menyatakan bahwa tidak akan mengganggu tugas kedinasan, apabila saya kawin dengan istri ke .....

4. Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

**Catatan :**

- \*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, **apabila ada**.
- \*-2 Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan.
- \*-3 Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI